

WAJAH PERS INDONESIA 1999-2011

ERMAN ANOM
UNIVERSITAS ESA UNGGUL, INDONESIA

Abstrak

Wajah pers pada era 1999-2011 harus diakui bahawa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualiti pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Dalam kajian ini dengan kaedah analisa dokumen dan temubual mendalam didapati pers dibiarkan berjalan tanpa kawalan dan tanggung jawab, maka hal tersebut berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologi masyarakat yang belum terdidik, yang nyata lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh kerana itu kajian ini menyarankan kebebasan pers perlu disertai pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui hukum dan perundangan, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab dan akauntabel.

Kata Kunci: *Wajah; Pers; kebebasan; perundangan; pembatasan*

THE FACES OF INDONESIAN PRESS FROM 1999-2011

Abstract

The faces of Indonesian press from 1999-2011 are seen to be below the quality level expected of a professional and responsible reporting. This is due to the fact that not everybody in Indonesia is literate and possess the level of intelligence needed. Based on a

study which utilised document analysis and in-depth interview, it was found that the press were given the freedom to operate without much control and responsibilities. This situation had somehow affected the psychology of the masses who are less literate. The study suggest that the freedom of the press should be confined within the constraints of procedures and laws, until there are indications that the press have demonstrated responsibilities and accountability in their reporting.

Keywords: *Faces; press; freedom; law; constraints.*

Pengenalan

Pers merupakan salah satu media massa tertua sebelum lahirnya filem, radio dan televisyen. Sebagai media cetak, pers berperanan dalam memperjuangkan dan memperkukuhkan kemerdekaan sesebuah negara untuk menyebarkan dan memantapkan perkembangan ekonomi, politik, dan budaya. Industri media cetak ini telah berkembang dari masa ke masa. Sebagai sebuah industri, pers tidak pernah terlepas dari pada pengawalan pemerintah dengan undang-undang. Kebebasan pers tidak boleh dilakukan mengikut selera dan kehendak sendiri-sendiri. Jika tidak, tatacara hidup manusia akan menjadi kacau dan akhirnya akan membawa kehancuran sesebuah masyarakat, seperti idea kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan pers mula timbul dan menjadi suatu kesedaran dalam bidang komunikasi sebagai elemen asas dalam membentuk hubungan antara manusia. Idea kebebasan adalah warisan peninggalan dan dibawa sejak lahir manusia. Sebagai sifat jasmani dan rohani, kebebasan sering tidak terlepas daripada kegiatan manusia, hubungan antara individu dengan material dalam membina sistem ekonomi, sosial dan politik untuk meneruskan kehidupan. Kebebasan pers sering dikaitkan dengan demokrasi. Apabila kita tidak memahami hal tersebut bererti kita gagal memahami demokrasi.

Menurut Mohd. Safar (2005:24-25), setiap negara memiliki sistem dan undang-undang kebebasan persnya sendiri. Hal ini kerana negara-negara tersebut memiliki perbezaan dalam tujuan, fungsi dan latar belakang sosial politik yang menyokongnya sehingga undang-undang yang diterapkan juga berbeza. Perkara 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (UDHR) 1984, yang memperuntukkan mengenai kebebasan bersuara dan menyatakan pendapat, juga tidak menyebut mengenai kebebasan pers. Namun, perkara 19 UDHR adalah rujukan utama pihak-pihak yang memperjuangkan kemerdekaan pers dunia. Dokumen terbaru paling penting yang lahir berkebijakan Perkara 19 UDHR ialah Deklarasi Windheok pada 3 Mei 1991.

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji Wajah Pers Indonesia 1999-2011 yang dianut dan dipraktikkan Indonesia sebagai satu wadah bagi masyarakat untuk mendapat informasi, pengetahuan dan sebagai saluran untuk menyuarakan pendapat.

Kaedah kajian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian sejarah melalui analisa dokumen dan wawancara mendalam. Teknik penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kegiatan kebebasan dan tanggung jawab pers di Indonesia.

Dalam kajian ini, temubual dilakukan dengan pengetua editor, wartawan dan elit politik.

Teori Tanggungjawab Sosial

Menurut McQuail (1983), teori tersebut bermula di Amerika Syarikat pada abad 20, hasil daripada tulisan W.E. Hocking, Suruhanjaya Kebebasan Media dan pengamal serta, kod media. Hanya bertujuan untuk memberitahu, menghibur, menjual. Tetapi tujuan asasnya adalah untuk mengemukakan konflik ke meja perundingan. Setiap orang mempunyai sesuatu untuk diperkatakan umpamanya pendapat masyarakat, tindakan pengguna dan etika profesional; pencabulan, hak persendirian dan minat sosial. Pemilikan adalah persendirian kecuali kerajaan terpaksa mengambil alih untuk melindungi perkhidmatan awam. Di bawah sistem ini media harus mengandaikan kewajipan dan tanggungjawab sosial dan jika mereka tidak melakukannya, seseorang harus menentukan supaya ia dilaksanakan.

Teori tanggungjawab sosial, merupakan pengembangan dari teori media libertarian, dan teori ini muncul dari keprihatinan yang dibawakan oleh suruhanjaya kebebasan media. Teori ini lahir salah satunya kerana revolusi teknologi dan industri yang merubah wajah dan cara hidup bangsa Amerika yang turut mempengaruhi media. Yang perlu dilihat dalam teori tanggungjawab sosial adalah bagaimana hubungan antara media dan pemerintah dipahami.

Pembahasan mengenai kebebasan dan tanggung jawab media

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki penduduk beraneka ragam suku dan kebudayaan, iaitu kurang lebih 240 juta penduduk, 400 suku dan kurang lebih 200 bahasa dan dialek yang berbeda, sedangkan bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan dan bahasa resmi Republik Indonesia. Oleh kerana keaneka ragaman ini, maka negara Indonesia mempunyai motto yang berbunyi sebagai berikut: “Bhinneka Tunggal Ika“ yang bererti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bangsa Indonesia terdiri dari ras Mongoloid, Australoid dan Negroid Oseanik. Ada 6 Agama di Indonesia yang diakui negara iaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Kong Hu Cu dan Budha. Agama Islam dianut oleh lebih kurang 90 peratus penduduknya.

Sejak diproklamasikannya kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Ogos 1945, Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sistem tata negara, iaitu Republik Indonesia 1945, Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk federal berdiri pada 27 Disember 1949, kemudian pada Ogos 1950, RIS berubah menjadi Republik Indonesia (RI) yang berbentuk kesatuan, begitu juga

perkembangan dan hubungan pers dengan kekuasaan di Indonesia. Menurut Anom (2010) selama revolusi dan merdeka, pers di Indonesia telah mengalami fasa-fasanya, di antaranya ialah: pers era kaum nasionalisme, era Soekarno, era Soeharto 1966-1998 dan pers era 1999-2010.

Akhir-akhir ini muncul beberapa pendapat mengenai jurnalisme yang dipraktikkan di Indonesia. Ada yang menyodorkan nama “jurnalisme bermakna”. Ada pula yang ingin mengutarakan “jurnalisme patriotisme”. Semasa era kepemimpinan Soeharto sering didengar dan dikenal dengan istilah “jurnalisme pembangunan”.

Di masa reformasi (1999-2011) muncul istilah “jurnalisme selera rendah”, yang mengemas berita gossip, sensasi, konflik dan seks menjadi berita “yang asal laku dijual” tanpa memperdulikan etika, kepatutan, dampak negatif dan kode etik jurnalistik. Ada pula istilah “jurnalisme plintiran”, yang memutarbalikkan fakta dan mencampuraduk antara fakta dan opini. Ada pula praktik “jurnalisme talangair”, yang “menuangkan” begitu saja informasi dari lapangan/sumber berita ke halaman surat kabar tanpa dipilih-pilih terlebih dahulu melalui kacamata kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Di tengah-tengah kecenderungan menonjolnya semangat disentralisasi yang menjurus ke arah disintegrasi bangsa, sebaiknya ada bentuk jurnalisme yang “pas” atau sesuai untuk dipraktikkan dan diamalkan di Indonesia. Jurnalisme harus berperanan untuk mewujudkan sistem masyarakat yang harmonis, demokratis dan kedaulatan ada ditangan rakyat . Untuk itu menurut pengkaji yang sesuai disebut untuk situasi saat ini adalah ”jurnalisme kemerdekaan/kebebasan dan tanggung jawab”.

Dalam wawancara dengan Jamil (2011) ada mengatakan satu gagasan untuk mewacanakan “jurnalisme berwawasan kebangsaan” atau disingkat “jurnalisme berwawasan”, suatu bentuk jurnalisme yang mengemas informasi menjadi berita/tulisan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara,

”....pada era sekarang bentuk jurnalisme yang sesuai adalah jurnalisme berwawasan kebangsaan bertanggungjawab sosial....”

Jurnalis dan ahli sejarah Amerika Syarikat Paul Johnson, berdasarkan pengalaman langsung serta pengamatannya tentang adanya amalan menyimpang dalam melaksanakan kebebasan pers, menyebutnya “tujuh dosa yang mematikan” (*seven deadly sins*). Adapun tujuh dosa tersebut sebagai berikut:

Pertama: Distorsi Informasi. Amalan distorsi informasi ini lazim dilakukan dengan menambah atau mengurangi informasi baik yang menyangkut pendapat maupun ilustrasi faktual, yang tidak sesuai dengan sumber aslinya dengan akibat makna menjadi berubah.

Kedua: Dramatisasi fakta palsu. Dramatisasi ini dipraktikkan dengan memberikan ilustrasi secara verbal, auditif atau visual yang berlebihan tentang suatu objek. Dalam media cetak cara ini dapat dilakukan secara naratif (dalam

bentuk kata-kata) atau melalui penyajian foto/gambar tertentu dengan tujuan untuk membangun suatu citra negatif dan stereotip. Dalam media audio-visual (TV) dramatisasi ini dilakukan dengan teknik pengambilan gambar dan pemberian *sound-effects* yang sesuai dengan tujuan penyampaian mesej.

Ketiga: Mengganggu "*privacy*". Pada umumnya amalan ini dilakukan dalam liputan kehidupan kalangan selebriti dan kaum elit, terutama yang diduga terlibat dalam suatu skandal. Berbagai cara dilakukan, antara lain melalui penyadapan telepon, penggunaan kamera dengan telelens, dan sering pula wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi, memaksa atau menjebak. Kesempatan wawancaranya juga diambil pada saat-saat yang tidak diinginkan oleh pihak yang diwawancarai.

Keempat: Pembunuhan karakter. Amalan ini umumnya dialami secara individu, kelompok atau organisasi/ perusahaan, yang diduga terlibat dalam perbuatan kejahatan. Amalan ini biasanya dilakukan dengan mengeksploitasi, menggambarkan dan menonjolkan segi/sisi "buruk" mereka saja. Padahal sebenarnya mereka memiliki segi baiknya.

Kelima: Eksploitasi seks. Amalan eksploitasi seks tidak hanya menjadi monopoli dunia periklanan. Praktek tersebut juga dilakukan dalam pemberitaan dengan cara menempatkan di halaman depan surat kabar tulisan yang bermuatan seks.

Keenam: Meracuni benak/pikiran anak. Amalan ini dilakukan di dunia periklanan dengan cara menempatkan watak anak-anak. Akhir-akhir ini amalan serupa semakin meningkat dengan penonjolan watak anak-anak sebagai sasaran antara dalam memasarkan berbagai macam produk.

Ketujuh: Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of the power*). Penyalahgunaan kekuasaan tidak saja dapat terjadi di lingkungan pejabat pemerintahan, tetapi juga di kalangan pemegang kawalan kebijakan editorial/ pemberitaan media massa.

Ketujuh "dosa jurnalistik" tersebut dapat disebut pula dan dapat dikenali sebagai amalan jurnalistik yang menyimpang, yang kerap terjadi juga di Indonesia, dan sering dilakukan media massa yang baru terbit.

Amalan Jurnalistik menyimpang?

Amalan jurnalistik yang menyimpang dan amalan pemberitaan lain yang menyimpang dari kaedah jurnalistik yang sangat menonjol di Indonesia sekarang adalah sebagai berikut:

1. Eksploitasi judul

Cara ini sering dipraktikkan dengan membuat judul yang tidak sesuai dengan isi beritanya. Biasanya judul tersebut bernada agitatif, emosional dan tidak jarang "seronok". Cara ini dilakukan untuk menarik perhatian pembaca dan sebagai senjata utama untuk meningkatkan pengedaran.

2. Sumber berita "konon kabarnya".

Tidak jarang pula sumber berita "konon kabarnya" atau "menurut sumber informasi yang tidak mau disebut namanya" dipraktikkan. Padahal salah

satu implikasi dari prinsip objektiviti adalah adanya kejelasan identiti dari berbagai sumber berita yang dirujuk.

3. Dominasi pendapat elit dan kelompok majoriti.

Pada umumnya media massa di Indonesia masih cenderung mengutamakan pemuatan pendapat atau pernyataan kalangan elit dan majoriti saja, misalnya para pakar, tokoh politik, kalangan selebriti politik, pejabat pemerintah, tokoh agama atau pengusaha. Aspirasi atau pendapat kalangan masyarakat bawah atau minoriti (secara etnik dan agama) kurang mendapat perhatian.

4. Penyajian informasi yang tidak bersifat investigatif.

Pola penyajian informasi sebagiann besar media massa di Indonesia kurang bersifat investigatif. Banyak di antaranya hanya menjual isu tetapi kurang melengkapinya dengan pemberian makna dan interpretasi yang objektif, komprehensif dan mendalam.

Dalam hal ini perlu diperhatikan kondisi sosio-demografik masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal tingkat pendidikan masih banyak masyarakat kita yang belum mampu memilih informasi secara kritis dan objektif. Mereka mudah sekali terpengaruh oleh gosip dan rumor.

Permasalahan pers Indonesia menjadi wajahnya seperti sekarang seperti digambarkan diatas dimulai sesudah Presiden Soeharto meletakkan tampuk pemerintahan pada bulan Mei 1997 kepada BJ Habibi sebagai Presiden ketiga. Pada 23 September 1999, Habibi telah mengesahkan UU Pers No. 40 tahun 1999 menggantikan UU Pers No. 11/1966 dan UU Pers No. 21/1982 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Dalam keputusannya mengingat pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27, dan pasal 28 UUD'45 dan ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan persetujuan MPR RI telah memutuskan dan menetapkan UU tentang Pers No. 40/1999. Setelah era Reformasi lahir, maka penerbitan surat kabar tidak perlu lagi ada SIUPP atau SIT, Departemen Penerangan pun diganti dengan INFOKOM (Informasi dan Komunikasi) yang sekarang menjadi Kementerian Informasi dan Komunikasi.

Walaupun Undang-undang Pers No. 40/1999 telah ditetapkan sebagai dasar pers, tetapi kita masih melihat pers selalu tunduk ketika berhadapan dengan mahkamah, keadilan karena undang-undang yang dipakai selalu adalah KUHP bukan UU Pers No. 40/1999. Dewan Pers dalam hal ini tidak boleh berbuat banyak, maka untuk mengantisipasinya banyak lembaga pers telah membentuk lembaga hukum (Ombusman) sendiri untuk membela kepentingan mereka di mahkamah keadilan yang masih saja menggunakan KHUP untuk menjerat pers dalam setiap pasalnya yang berkaitan dengan pers.

Kebebasan pers yang ingin lahir sebebaskan-bebasnya, tanpa ada ikatan atau pengekanan daripada pihak manapun, baik pihak pemerintah, partai politik, mahupun keamanan. Akan tetapi, kebebasan pers harus memiliki batas sebagai

tanggungjawab sosial dengan masyarakat di dalam pemberitaannya yang lebih profesional dan bertanggungjawab. Pers juga harus mengetahui berita bagaimana yang tidak menimbulkan keresahan atau perpecahan di dalam masyarakat sehingga merosakkan kestabilan nasional. Kemerdekaan pers Indonesia adalah kemerdekaan pers yang bertanggung jawab yang berkebijakan nilai-nilai Pancasila. Setiap pemberitaan tidak boleh menyingung “SARA” (suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat yang memecah-belahkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan terjaminnya kemerdekaan pers akan mengerakkan kembali roda lembaga demokrasi yang selama ini kurang berfungsi.

Dalam wawancara dengan Hiru R. Muhamad (2011), mengatakan UU No.40/1999 lahir sebagai upaya undang-undang dan payung undang-undang untuk pers kemerdekaan dan juga melindungi kepentingan profesion jurnalistik tetap dalam koridor kemerdekaan dengan tanggung jawabnya. Selain itu juga agar mempunyai kebebasan dan lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar. Terutama dalam menjamin keaslian informasi yang diperolehnya sebagai wujud profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“...lahir UU No.40/1999 upaya hukum untuk melindungi kepentingan profesi jurnalistik dan mengikat pemerintah supaya tidak sewenang-wenang kepada pers....jaminan profesionalisme jurnalistik dalam menjalankan tugasnya dan bebas memberitakan segala informasi yang terait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar...”

Koespradono Gantyo (2011) dalam wawancara berpendapat, pers sejak 1999 sampai saat ini mengalami kemajuan dalam kualiti dan kuantiti pemberitaan. Selain mempunyai kemerdekaan dan juga lebih bebas memberitakan segala informasi yang terkait dengan kepentingan publik, pers juga dituntut tanggung jawab lebih besar.

“...UU No.40/1999 landasan kebebasan dan kemerdekaan media untuk memberitakan informasi kepada publik tanpa menyampingkan tanggung jawabnya...”

Dinamika dan Aturan Perundangan Pers

1. Pers pertama kali dikenalkan oleh Belanda di Indonesia dan undang-undangnya *Civil Law*.
2. Selama merdeka Indonesia telah memiliki 4 sistem pers yang berbeda satu dengan lain iaitu pers masa kaum Nasionalisme, pers Soekarno, Soeharto, pers era reformasi (1999-2010).
3. Mengenai nilai-nilai kemerdekaan pers sendiri telah diakui di

dalam UUD 1945, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh itu, jelas negara telah mengakui bahawa kemerdekaan mengemukakan pendapat dan kemerdekaan berfikir adalah merupakan bahagian daripada kewujudan negara yang demokratik dan berkebijakan atas hukum.

4. Pers tidak dimiliki oleh partai pemerintah secara rasmi. Dalam kempen politik semua media massa dituntut memberikan proporsi yang sama bagi semua partai atau calon presiden, walaupun pers tersebut dimiliki oleh anggota partai secara perorangan.
5. Pers Indonesia sebagai suatu sistem, berkait dengan aspek-aspek lainnya yang mengemukakan bahawa kemerdekaan dan kemerdekaan pers Indonesia berlandaskan:
 - Segi Idiil* : Pancasila
 - Konstitusional* : Undang-Undang Kebijakan 1945 dan Ketetapan MPR
 - Yuridis* : Undang-Undang Pokok Pers Nomor . 40/1999
 - Kemasyarakatan* : Tata nilai sosial yang berlaku pada masyarakat Indonesia
 - Etika* : Norma-norma kod etika Jurnalistik atau wartawan profesional
6. Undang-undang yang mengatur media massa di Indonesia dibedakan antara media massa cetak yang diatur dengan undang-undang pers No.40/1999 sementara media massa yang bersifat penyiaran yang diatur dalam undang-undang Penyiaran No. 32 tahun 2002.

Nilai kebebasan Pers dan undang-undang

Mengenai nilai-nilai kemerdekaan pers sendiri di Indonesia, telah diakomodir di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu diatur dalam Pasal 28, Pasal 28 E Ayat (2) dan (3) serta Pasal 28 F. Oleh karena itu, jelas negara telah mengakui bahawa kebebasan mengemukakan pendapat dan kemerdekaan berfikir adalah merupakan bahagian dari perwujudan negara yang demokratis dan berkebijakan atas hukum.

Namun demikian, perlu disedari bahawa insan pers tetaplah warga negara biasa yang tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, bagaimanapun juga asas persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* tetap berlaku terhadap semua warga negara Indonesia termasuk para wartawan, yang nyata adalah insan pers. Asas persamaan di hadapan hukum tersebut juga diatur secara tegas dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, yaitu di dalam Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28 D Ayat (1). Dengan demikian para insan pers di Indonesia tidak dapat dikecualikan atau memiliki kekebalan (*immune*) sebagai subjek dari perundangan dan harus tetap tunduk terhadap Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") yang berlaku di Indonesia.

Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti kemerdekaan pers telah dikekang

oleh undang-undang. Justru, konsep berpikir yang harus dikembangkan adalah perangkat perundang-undangan tersebut dibuat dan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk pers yang seimbang, transparan dan profesional antara kepentingan pemerintah, media dan masyarakat.

Bagaimanapun juga dewasa ini atau pada era 1999-2011 harus diakui bahwa pers di Indonesia belum seluruhnya telah menerapkan suatu kualiti pers yang profesional dan bertanggung jawab dalam membuat pemberitaan. Hal ini patut diwaspadai mengingat belum seluruh rakyat Indonesia memiliki pendidikan dan tingkat intelegensia yang memadai. Jika, pers dibiarkan berjalan tanpa kawalan dan tanggung jawab, maka hal tersebut dapat berpotensi menjadi media agitasi yang dapat mempengaruhi psikologi masyarakat yang belum terdidik, yang notabene lebih besar jumlahnya dibanding masyarakat yang telah terdidik. Oleh karena itu kebebasan pers perlu diberikan pembatasan-pembatasan, paling tidak melalui perundangan. Sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh pers, dapat menjadi pemberitaan pers yang bertanggung jawab.

Yang menjadi masalah adalah jika pemberitaan pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi dan tidak mempunyai nilai berita (*news*), dan di dalam pemberitaan tersebut terdapat unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi yang perlu ditekankan disini adalah, pidana tetap harus diberlakukan terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan penghinaan atau fitnah dengan menggunakan pemberitaan pers sebagai media. Sementara kemerdekaan pers untuk melakukan pemberitaan jika memang dilakukan secara bertanggung jawab dan profesional, meskipun ada kesalahan dalam fakta pemberitaan tetap tidak boleh dipidana. Contohnya adalah, berita *Newsweek* tentang pelecehan Qur'an di Guantanamo yang ternyata merupakan kesalahan narasumber dan *Newsweek* meminta maaf atas kesalahan tersebut dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam pemberitaan.

UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sendiri belum mengakomodir mengenai permasalahan tersebut. Di dalam UU Pers sendiri hanya diatur mengenai sanksi pidana berupa denda jika perusahaan pers melanggar norma susila dan asas praduga tidak bersalah serta masalah pengiklanan yang dilarang oleh undang-undang (Pasal 18 Ayat 2 UU Pers). Sementara itu, selebihnya UU Pers hanya mengatur mengenai hak jawab dan hak koreksi untuk pemberitaan yang dianggap bermasalah. Hal inilah yang sebenarnya yang untuk sementara pihak dianggap mengandung ketidakseimbangan. Namun dalam hal ini pers tidak dapat dipersalahkan, karena yang salah adalah UU Pers yang tidak mengatur mengenai potensi-potensi masalah hukum yang rumit dan berat yang dapat timbul dalam pemberitaan pers.

Berdasarkan huraian diatas, jelas bahwa konsep kebebasan pers dalam mengeluarkan pendapat dan fikiran merupakan hal yang mutlak bagi proses demokratisasi suatu negara. Hanya saja, kemerdekaan dan kemerdekaan tersebut bukanlah kebablasan yang mutlak dan tanpa batas. Untuk mencegah

disalahgunakannya pers sebagai media penghinaan, fitnah, dan penghasutan diperlukan perangkat hukum lain, yang sebenarnya bertujuan bukan untuk mengekang kemerdekaan pers namun membuat pers Indonesia menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab serta menghormati hukum dan hak asasi manusia.

Jika melihat dari sudut pandang rancangan undang-undang KUHP (RUU KUHP) yang baru saat ini, maka Pasal 511 sampai dengan Pasal 515 RUU KUHP telah mengakomodasi permasalahan penghinaan maupun fitnah yang dapat terjadi dalam pemberitaan Pers.

Untuk masalah penghinaan Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP telah mengatur secara jelas mengenai kriteria tindak pidana penghinaan, yaitu terlihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut, yaitu setiap orang, dengan lisan, menghina menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Sedangkan untuk tindak pidana yang dilakukan secara tertulis diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP, sebagai pemberat tindak pidana terhadap Pasal 511 Ayat (1) RUU KUHP. Pemberatan tersebut akan dikenakan apabila penghinaan tersebut memenuhi unsur-unsur: dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditampalkan di tempat umum. Dengan demikian jika tindak pidana penghinaan dilakukan melalui pemberitaan pers telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP. Akan tetapi dalam Pasal 511 Ayat (3) RUU KUHP diatur pula mengenai kebijakan pembedaan untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) dan (2) RUU KUHP, yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau kerana terpaksa untuk membela dirinya.

Untuk tindak pidana fitnah, hal tersebut diatur dalam Pasal 512 RUU KUHP. Tindak pidana fitnah itu sendiri merupakan pengembangan dari tindak pidana penghinaan baik yang diatur dalam Pasal 511 Ayat (1) maupun Ayat (2) RUU KUHP. Tindak pidana fitnah merupakan tindak pidana penghinaan yang ditambahkan unsur kesempatan bagi pelaku penghinaan untuk membuktikan kebenaran apa yang dituduhkannya, dan jika apa yang dituduhkan oleh si pelaku tersebut tidak terbukti, maka ia telah melakukan tindak pidana fitnah. Apabila tindak pidana fitnah itu dilakukan melalui media pemberitaan pers, maka tindak pidana fitnah tersebut akan memenuhi unsur Pasal 511 Ayat (2) RUU KUHP.

Dengan demikian RUU KUHP sendiri di lain sisi juga cukup memberikan perlindungan bagi kemerdekaan pers, yaitu kesempatan bagi terdakwa pelaku penghinaan atau fitnah untuk membuktikan kebenaran mengenai apa yang dituduhkannya. Atau dalam hal penghinaan atau fitnah tersebut dilakukan melalui pemberitaan pers maka wartawan yang melakukan pemberitaan tersebut dapat diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran mengenai pemberitaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 512 ayat (2) RUU KUHP, dimana diatur bahwa pembuktian kebenaran akan tuduhan yang dilakukan tersebut, hanya dapat dilakukan dalam hal tertentu. *Pertama*, hakim memandang perlu untuk

memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau kerana terpaksa membela diri. *Kedua*, pegawai negeri dituduh melakukan suatu hal dalam melakukan tugas jabatannya.

Selanjutnya Pasal 513 Ayat (1) RUU KUHP memberikan kebijakan pemaaf bagi pelaku penghinaan dan fitnah yaitu apabila tuduhan yang dibuat oleh si pelaku tersebut terbukti kebenarannya berkebijakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), maka si pelaku tidak dapat dipidana atas fitnah. Hal ini tentu saja berlaku juga terhadap tindak pidana fitnah yang dilakukan melalui pemberitaan pers. Jika pemberitaan pers yang dianggap menghina atau menfitnah itu dapat dibuktikan kebenarannya maka, wartawan yang menjadi terdakwa tidak dapat dipidana atas tuduhan penghinaan atau fitnah. Sebaliknya, jika berkebijakan putusan hakim yang telah berkekuatan perundangan tetap perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak terbukti, maka si terhina atau si terfitnah tersebut dibebaskan dari apa yang dituduhkan, dan putusan tersebut menjadi bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tersebut tidak benar. Dalam hal ini benar-benar diperlukan hakim atau pengadilan yang betul-betul menghayati dan memahami seluk-beluk penerapan hukum pidana khususnya tentang penghinaan dan fitnah.

Dalam hal terjadi kes penghinaan atau fitnah, maka proses persidangan terdakwa penghinaan atau fitnah akan ditunda terlebih dahulu jika hakim memutuskan untuk membuktikan kebenaran akan apa yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut (Pasal 513 Ayat 3 RUU KUHP) yang dilakukan baik secara lisan maupun secara tertulis (termasuk media pemberitaan pers). Setelah persidangan masalah pembuktian kebenaran tuduhan tersebut mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka barulah proses persidangan perkara penghinaan atau fitnah dilanjutkan. Hal tersebut dilakukan karena pembuktian akan kebenaran tentang hal yang dituduhkan dalam penghinaan atau fitnah tersebut akan menjadi alat bukti yang sangat menentukan dalam persidangan perkara penghinaan atau fitnah.

Perlu ditekankan juga bahwa tindak pidana penghinaan dan fitnah adalah merupakan delik aduan (Pasal 518 RUU KUHP) karena pelaku tindak pidana penghinaan dan fitnah tidak akan dituntut, jika tidak ada pengaduan dari orang yang berhak mengadu, kecuali jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 515 RUU KUHP).

Berkebijakan pemaparan diatas dapat dimengerti bahwa kebebasan pers dalam mengemukakan berita tetap dijaga, akan tetapi bukan berarti kriminalisasi dalam pers tidak dimungkinkan. Dalam hal media pers telah menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan fitnah tentu saja oknum tersebut harus dapat dipidana. Jadi bukan pers sebagai media pemberitaan yang dikriminalisasi tetapi pelaku, yang mungkin saja menunggangi pers atau memanfaatkan pers untuk kepentingan yang melanggar hukum itulah yang akan dikriminalisasi. Jadi yang diadili adalah

si pelaku dan bukan pers.

Dalam pembuktian pidana penghinaan dan fitnah yang dilakukan melalui media pemberitaan pers, tentu saja harus terdapat *opzet* atau kesengajaan pelaku untuk melakukan tindak pidana, dan juga adanya *schuld* atau kesalahan dalam perbuatan tersebut. Jadi sesungguhnya bukan pemberitaan pers yang dipidanakan, tetapi perbuatan menghina atau memfitnah tersebut yang dipidana.

Harus diakui bahwa belum semua pers Indonesia dikelola secara profesional dan mampu melakukan pemberitaan yang bertanggung jawab. Banyak perusahaan pers yang mengeluarkan berita-berita gosip dan pernyataan-pernyataan yang tidak benar atau bias. Dilihat dari sisi lain kepentingan masyarakat, tentu saja pers yang tidak berkualitas akan sangat merugikan karena tidak mendidik masyarakat dan sebagai pembentuk pendapat publik. Pers akan sangat berbahaya jika dimanfaatkan oleh individu tertentu yang memiliki tujuan-tujuan yang melanggar hukum.

Oleh karena itu jika dipandang dari sudut pandang hukum pidana khususnya dalam RUU KUHP, hukum secara seimbang telah mengatur antara kemerdekaan pers dan pertanggung jawaban isi dari beritanya. Dan perlu diingat bahwa pasal-pasal penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penghinaan dan fitnah secara umum (general) jadi tidak hanya mengacu pada pemberitaan pers saja. Justru dengan adanya pasal-pasal mengenai penghinaan dan fitnah dalam RUU KUHP, maka pers Indonesia didorong untuk menjadi lebih profesional dan lebih bertanggung jawab dalam menerbitkan pemberitaan. Hal tersebut kerana pers selain mempunyai tugas untuk memberikan informasi secara terbuka dan transparan terhadap masyarakat, juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat dan untuk menjaga pendapat publik, yang rentan terhadap situasi sosial politik di negara seperti Indonesia.

Akan tetapi ada yang perlu dikritik dalam fasal-fasal mengenai penghinaan dan fitnah RUU KUHP yaitu mengenai pembuktian akan kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah yang dikebijakan atas kepentingan umum atau pembelaan diri. Berkebijakan Pasal 512 Ayat (2) RUU KUHP, pembuktian kebenaran tuduhan yang dibuat oleh terdakwa penghinaan atau fitnah sepenuhnya tergantung pada keputusan hakim, sedangkan seharusnya pembuktian mengenai apa yang dituduhkan sebagai penghinaan atau fitnah harus dilakukan tanpa kecuali karena hal tersebut merupakan bukti apakah si terdakwa benar melakukan tindak pidana atau tidak.

Hal lain yang perlu dikritisi adalah tidak efisiennya persidangan kerana sidang pembuktian akan kebenaran tuduhan fitnah atau penghinaan pasti akan memakan waktu yang lama sehingga asas peradilan yang cepat, dan biaya murah sulit untuk diterapkan dalam kes penghinaan dan fitnah.

Kesimpulan

Kebebasan pers merupakan hal yang mutlak untuk dikawal oleh undang-undang.

Namun demikian pers sebagai bagian dari pada demokrasi harus memiliki profesionalisme dan tanggungjawab dalam melakukan tugasnya. Kebebasan pers tidak dapat dinafikan merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratik, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi, dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawannya. Hal ini penting untuk menjaga objektif dan transparansi dalam dunia pers sehingga pemberitaan dapat dipaparkan secara sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau di bawah ancaman dari pada pihak pemerintah.

Kalau kita merujuk kepada tujuan kebebasan bersuara dalam Islam adalah untuk menentang kezaliman dan menegakkan keadilan. Tanpa kebebasan bersuara tidak akan berlaku pencegahan terhadap kezaliman dan seterusnya membawa kepada kehancuran. Perlu ditegaskan bahwa kemerdekaan bersuara tidak berarti sewenang-wenangnya memuntahkan kata-kata cacian dan berleluasa mengaibkan orang lain. Perbuatan mendedahkan keburukan orang lain memang pada kebijakannya dilarang oleh agama tetapi ada kekecualian dalam kasus kezaliman di mana mereka yang teraniaya berhak mendedahkan keburukan para pelaku kezaliman atas kebijakan untuk menegakkan keadilan sebagaimana firman Allah Swt. Artinya: Allah tidak menyukai ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terus terang (untuk mendedahkan keaiban dan kejahatan) kecuali oleh orang-orang yang dianiyai. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui (An-Nisa'4:148).

Supaya pers memainkan perannya antara kebebasan dengan tanggung jawab, dan untuk terjaminnya jurnalisme yang merdeka dan bertanggung jawab dalam membangun Indonesia, pers Indonesia harus berpedoman pada dimensi pokok dengan memaknai pengembangan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia dan yang harus berlandaskan pada :

- Dimensi Kegamaan. Proses penguatan dimensi ini dimaksudkan sebagai pemberian peluang bagi individu/masyarakat untuk mengembangkan dorongan keberagamaan bagi terwujudnya masyarakat yang beretika dan bermoral.
- Dimensi Solidaritas. Terlalu banyak faktor pemisah, baik geografis, etnis (berbagai suku bangsa), maupun tradisi fanatik suku yang terbangun membutuhkan suatu instrumen bagi berkembangnya rasa saling peduli, kepekaan, dan mau tahu. Migrasi secara etnik maupun geografi merupakan program prioriti dalam menumbuhkan wawasan kebangsaan Indonesia.
- Dimensi Kritis. Pengembangan masyarakat sebagai suatu keluarga seharusnya tidak menghilangkan sikap kritis individu sebagai upaya maksimal dalam mencapai tujuan bersama. Sikap kritis ini memiliki tiga muatan, yaitu kepekaan, keberanian, dan ketulusan bagi akselerasi

pencapaian tujuan masyarakat Indonesia.

- Dimensi Kualitas. Sebagai masyarakat yang memiliki berbagai suku bangsa dan pengkondisian kompetitif mengacu pada suatu acuan yaitu kualitas. Dengan acuan ini, maka keberlindungan dengan kemasam yang menghilangkan kualiti seperti konektisiti, primodialisme sempit, kolusi, korupsi, nepotisme, fanatik kesukuan dan lain-lain dapat terkuat dan menjadi sesuatu yang kedaluarsa.

About the Author

Dr Erman Anom is a Professor in Communication and Journalism at Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia. His area of specialization is mass communication, press laws and media ethics. For further enquiry, please e-mail:erman.anom@esaunggul.ac.id

Rujukan

- Anom Erman. (2010). *Model dan sistem Mengontrol Media di Indonesia*. Jakarta: UIEU-University Press.
- Departemen Agama RI. (2004). *AlQuran dan Terjemahannya*. Bandung. PT Syaamil Cipta Media
- Mohd. Safar Hasim. (2005). *Pers di Malaysia Antara Kememerdekaan dengan Tanggung Jawab*. Bangi. Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia
- McQuail, D.T (1983). *Mass communication theory: an introduction*. London: Sage Publications.
- Sri Mohamed Hasyim. (2005). *The Future of the newspaper industry in Malaysia in The Era of Global Media and Global Culture*. A Paper Presented at The Internasional Conference on Media and Communication at Putrajaya Marriot Hotel on Monday, 26th September 2005.
- Jamilludin Ritonga. (2011). *Wajah Pers Indonesia*. Jakarta Wawancara. 17 Januari.
- Said Tribuana, (1988). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta PT. Saksama
- Muhamad R Hiru. (2011). *Wajah Pres Indonesia*. Jakarta. Wawancara. 9 Januari.
- Koespradono Gantyo. (2011). *Wajah Pers di Indonesia*. Jakarta. Wawancara. 16 Januari.
- <http://www.Indonesia.go.id/home>
- http://id.wikipedia.org/wiki/daftar_negara
- Undang-undang Pers No.40/1999
- Undang-undang Penyiaran No.32/2002